



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya perekonomian rakyat Kabupaten Bone Bolango melalui pengembangan dan penguatan sektor pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan diperlukan upaya pengelolaan dan pendistribusian pupuk organik secara terpadu;
- b. bahwa pengelolaan dan pendistribusian pupuk organik dilakukan untuk memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman, memperbaiki kualitas produk komoditas pertanian, sekaligus untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani serta kemandirian pangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pendistribusian pupuk organik, diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan dan Pendistribusia Pupuk Organik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Pupuk Organik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PUPUK ORGANIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran, hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pengelolaan dan Pendistribusian Pupuk Organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengembangkan bahan pupuk organik yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pendistribusian, serta pembinaan dan pengawasan.
8. Standar Mutu adalah besaran parameter kandungan Pupuk Organik yang diperkaya berbagai macam sumber hayati yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan teknis minimal.
9. Tim Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pupuk Organik di Daerah.
10. Pengujian Efektivitas Pupuk Organik adalah kegiatan uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari bahan Pupuk Organik terhadap pertumbuhan dan/atau produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, dan/atau peningkatan kesuburan tanah.
11. Pengadaan Pupuk Organik adalah kegiatan penyediaan Pupuk Organik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
12. Pendistribusian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pupuk Organik di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
13. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan Pupuk Organik oleh pengguna.

14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, Pendistribusian, penyimpanan dan Penggunaan Pupuk Organik agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan.
15. Pertanian adalah budi daya pertanian dalam arti luas mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budi daya.
16. Kelompok Tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk Kelompok Tani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budi daya.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk Kelompok Tani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budi daya.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beraanggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Koperasi Tani adalah badan usaha yang didirikan oleh dan untuk petani dan/atau Kelompok Tani dan/atau gabungan Kelompok Tani yang berusaha disektor Pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan, pendaftaran, Pendistribusian, Penggunaan dan Pengawasan Pupuk Organik.
- (2) Pengelolaan dan Pendistribusian Pupuk Organik bertujuan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, dan konsumen/pengguna dan memberikan kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha Pupuk Organik.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Pengelolaan Pupuk Organik meliputi:

- a. tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

- b. pengadaan;
- c. persyaratan pendaftaran;
- d. tata cara pendaftaran dan pengujian;
- e. Pendistribusian dan Penggunaan;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. peran serta masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Pupuk Organik yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pupuk Organik berfungsi:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Pupuk Organik di tingkat Kabupaten;
- b. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang Pengelolaan Pupuk Organik;
- c. melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas kerja sama dalam penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/kota akibat penyalahgunaan Pupuk Organik;
- d. melakukan pembinaan, bantuan teknis dan Pengawasan terhadap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau badan usaha lainnya di bidang Pengelolaan Pupuk Organik;
- e. mengembangkan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan teknologi Pengelolaan Pupuk Organik;
- f. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau badan usaha lainnya di bidang Pengelolaan Pupuk Organik; dan
- g. memfasilitasi dan mengembangkan sistem informasi Pupuk Organik untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan petani dan sumber daya alam.

BAB III
PENGADAAN
Pasal 6

- (1) Pengadaan Pupuk Organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pengadaan Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani, dan/atau badan usaha lainnya.
- (3) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya yang melakukan Pengadaan Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati melalui Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya dalam merencanakan kebutuhan pupuk yang seimbang melalui rencana definitif kebutuhan kelompok harus mencantumkan kebutuhan Pupuk Organik maupun anorganik dalam setiap hektar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN
Pasal 7

- (1) Pupuk Organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor Pertanian harus memenuhi Standar Mutu dan terjamin efektivitasnya serta wajib didaftarkan di Dinas.
- (2) Pupuk Organik yang akan didaftarkan harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari lembaga penguji yang telah distandarisasi dan/atau yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) Kandungan bahan Pupuk Organik harus dicantumkan dalam bentuk label.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran Pupuk Organik dilakukan oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani, dan/atau badan usaha lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan pendaftaran Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu

Permohonan Pengujian

Pasal 9

Permohonan pengujian Pupuk Organik oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya dilakukan secara tertulis kepada Dinas dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Dinas setelah menerima permohonan pengujian berkewajiban melakukan proses administrasi sesuai dengan tata kerja.
- (2) Dalam hal permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Dinas wajib melakukan pengujian mutu dan Pengujian Efektivitas Pupuk Organik yang didaftarkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Dinas wajib memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengujian

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin Pupuk Organik memenuhi Standar Mutu dan terjamin efektivitasnya dilakukan dengan uji mutu dan uji efektivitas.

- (2) Uji mutu dan uji efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pengujian yang terstandarisasi dan/atau terakreditasi.

Pasal 12

- (1) Lembaga penguji dalam melakukan pengujian menggunakan metode pengujian mutu dan efektivitas Pupuk Organik sesuai Standar Mutu.
- (2) Penilaian terhadap hasil uji mutu dan uji efektivitas didasarkan pada Standar Mutu.
- (3) Ketentuan mengenai Standar Mutu Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengambilan contoh dengan metode pengujian mutu dan Pengujian Efektivitas Pupuk Organik dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu teknologi.

Pasal 14

- (1) Pupuk Organik yang memenuhi Standar Mutu dan efektivitas dinyatakan lulus uji oleh lembaga penguji sesuai dengan ketentuan lulus uji efektivitas.
- (2) Lembaga pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas hasil uji dan dilakukan sesuai dengan tata cara pelaporan uji.

Bagian Ketiga

Biaya Pengujian

Pasal 15

- (1) Biaya pengujian mutu atau uji efektivitas yang dilakukan oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Koperasi tani dapat diberikan subsidi dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pengujian Mutu atau uji efektivitas yang dilakukan lembaga pengujian swasta, ditetapkan oleh lembaga pengujian yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDISTRIBUSIAN DAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK

Bagian Kesatu
Pendistribusian

Pasal 16

- (1) Pupuk Organik yang diedarkan harus memenuhi Standar Mutu, terjamin efektivitasnya, diberi label, dan didaftarkan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air yang mudah dilihat, dibaca dengan jelas, dan tidak mudah rusak.
- (3) Setiap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi tani dan/atau badan usaha lainnya yang melakukan Pendistribusian Pupuk Organik yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 17

- (1) Jenis dan Penggunaan Pupuk Organik dilakukan dengan memperhatikan produktivitas dan pelestarian fungsi lahan lingkungan.
- (2) Dalam hal penggunaan Pupuk Organik menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau menimbulkan kerusakan atau mengganggu fungsi lingkungan, nomor pendaftaran dicabut.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Setiap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya berhak:

- a. mengembangkan Pupuk Organik;

- b. mendapatkan pendidikan Pengelolaan Pupuk Organik, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Pupuk Organik;
- c. berperan dalam pengembangan Pupuk Organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melakukan pengaduan kepada Dinas akibat dugaan penyalahgunaan Pupuk Organik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 19

Setiap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan kegiatan pengembangan Pupuk Organik wajib:

- a. memberikan informasi terkait dengan mutu Pupuk Organik secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya Pupuk Organik; dan
- c. menaati ketentuan tentang Standar Mutu Pupuk Organik.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 20

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan sumber dan bahan baku Pupuk Organik;
- b. melepaskan produk rekayasa genetik untuk Pupuk Organik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembakaran bahan baku Pupuk Organik kecuali yang mengandung organisme yang membahayakan;
- d. mengedarkan Pupuk Organik kepada petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya dengan cara memaksa untuk menggunakan merek pupuk tertentu; dan/atau
- e. merubah komposisi pupuk organik sehingga kualitas berbeda dengan yang tertulis dalam kemasan/label.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah membentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan Kelompok Tani dan penguatan anggota Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengoptimalkan pembinaan kelompok dan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani dalam pembuatan Pupuk Organik bermutu secara masal yang terencana dan terpadu.
- (3) Dalam rangka mempercepat produk Pupuk Organik bermutu secara masal, Pemerintah Daerah wajib membantu menyediakan alat pembuat Pupuk Organik, laboratorium terstandarisasi dan/atau terakreditasi, sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi tani yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan serta didukung data yang akurat.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan bagi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Koperasi Tani yang telah memenuhi syarat dan mampu membuat Pupuk Organik yang bermutu.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, balai penelitian, dan/atau lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan transfer Teknologi dan pendampingan terhadap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Koperasi tani dalam pembuatan Pupuk Organik bermutu.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pupuk Organik dengan melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, kepentingan konsumen/pengguna dan pelaku usaha.
- (2) Pengawasan Pupuk Organik pada tingkat pengadaan, pendistribusian dan Penggunaan dilakukan oleh Tim.
- (3) Pengawasan pada tingkat pengadaan, pendistribusian dan Penggunaan Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 24

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi Pupuk Organik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan;
 - c. mengambil contoh Pupuk Organik untuk pengujian mutu;
 - d. memeriksa dokumen dan laporan; dan
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Organik.
- (2) Dalam hal Tim mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan/atau kerusakan pada Pupuk Organik yang beredar, Tim harus segera melaporkan kepada Bupati untuk menghentikan sementara pendistribusian Pupuk Organik di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak melakukan pengujian mutu.
- (3) Apabila dari hasil pengujian mutu diketahui bahwa Pupuk Organik tidak sesuai dengan label atau rusak, Tim mengusulkan kepada Bupati untuk menarik Pupuk Organik dari peredaran.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengembangan Pupuk Organik.
- (2) Peran serta masyarakat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengembangan Pupuk Organik;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pengembangan Pupuk Organik;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam pengembangan Pupuk Organik;
 - d. menumbuhkembangkan sikap tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial pengembangan Pupuk Organik; dan
 - e. mengembangkan dan membudayakan Penggunaan Pupuk Organik.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pengelolaan dan Pendistribusian Pupuk Organik diberi wewenang sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pupuk Organik;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pupuk Organik;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Pupuk Organik;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pupuk Organik;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Pupuk Organik;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pupuk Organik;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan/atau
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Desember 2015
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,


NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK ORGANIK

I. UMUM

Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada daerah yang kondisinya sebagian besar masih bergantung pada pola Pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, perlu dikelola dengan baik, dijaga dan dikembalikan kesuburannya melalui pemberian unsur-unsur hara alami yang menjaga tingkat kesuburan tanah tersebut. Sehingga saat ini banyak berkembang pembuatan pupuk organik sebagai penyeimbang pupuk anorganik di masyarakat petani baik yang berasal dari perorangan, kelompok maupun pabrikan. Untuk menjaga kualitas produksi pupuk organik diatur tata cara pengelolaan bahan pupuk organik dengan harapan untuk melindungi setiap orang khususnya petani dan/atau konsumen di daerah untuk mendapatkan pupuk organik yang bermutu serta menghindari dari penyalahgunaan pupuk organik yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan kehidupan manusia dan alam, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak sehingga terjadi keseimbangan pemakaian bahan pupuk organik bermutu dan pupuk anorganik secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan dan memberikan kepastian usaha bagi produsen atau pelaku usaha pupuk organik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "rencana definitif kebutuhan kelompok" adalah rencana kebutuhan pupuk organik dan pupuk anorganik dalam budi daya yang dilaksanakan oleh kelompok tani.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.